



PUTUSAN
Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutarji Bin Tami Roji
2. Tempat lahir : AekNabara
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun /3 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Kulim Jaya RT 003 RW 009 Desa Sei Meranti KecPinggirKabBengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, SH, dan Fahrizal,S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan No: 217/Pen.Pid/2021/PN Bls tanggal 24 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTARJI Bin TAMI ROJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu shabu dengan Berat bersih 0,92 Gram
 - 1 (satu) buah timbangan mini merk ming scale
 - 1 (satu) set alat hisap shabu shabu
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitamn type 1280
 - 1 (Satu) unit hp merk nokia warna hitam type 1280
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna cream

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulang perbuatan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SUTARJI Bin TAMI ROJI pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan reformasi RT.01/RW.06 Dusun Suka Sari Desa Sungai Meranti Kec Pinggir Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi Jurais Karo Karo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana disana sudah ada sebelumnya saksi JULIADI Bin SATIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Jurais Karo Karo memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut untuk di hisap saat sedang menghisap paket sabu-sabu bersama dengan saksi Jurais Karo Karo.
- Bahwa team Opsnal Polsek Pinggir sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan miscale, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) unit hp merek Nokia type 1280, 1 (unit) hp merek Samsung warna silver, 1 (unit) hp merek Samsung warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Cabang Duri Nomor : 23/0212000/2021 tanggal 18 januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang A.n FENTI GUSTANI, SE NIK P.79022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls



berupa : 5 (lima) paket berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan rincian :

Berat kotor (bruto) : 1,46 Gram (satu koma empatpuluhenam) gram
Berat pembungkus (tara) : 0,54 Gram (nol koma lima puluhempat) gram
Berat bersih (Netto) : 0,92 Gram (nol koma Sembilan puluhdua) gram
Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram
Sisa Seberat : 0 gram

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0149/NNF/2021 pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku kepala bidang laboratorium forensik Polda Riau yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku kepala sub bidang Narkotika dan inspektur Polisi Dua Apt. Muh. FAUZI RAMDHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkotika yang telah memeriksa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,92 gram diberi nomor barang bukti 0247/2021/NNF dan barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML, diberi nomor barang bukti 0249/2021/NNF milik Terdakwa SUTARJI Bin TAMO ROJI dengan kesimpulan barang bukti nomor 0247/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan barang bukti 0249/2021/NNF berupa urine benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUTARJI Bin TAMI ROJI pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan reformasi RT 001 RW 006 Dusun Suka Sari Desa Sungai Meranti Kec Pinggir Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi Jurais Karo Karo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana disana sudah ada sebelumnya saksi JULIADI Bin SATIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Jurais Karo Karo memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut untuk di hisap saat sedang menghisap paket sabu-sabu bersama dengan saksi Jurais Karo Karo.
- Bahwa team Opsnal Polsek Pinggir sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa serta ditemukan barang bukti dari saksi Jurais Karo Karo berupa 5 (lima) paket di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan miscale, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) unit hp merek Nokia type 1280, 1 (unit) hp merek Samsung warna silver, 1 (unit) hp merek Samsung warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Cabang Duri Nomor : 23/0212000/2021 tanggal 18 januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang A.n FENTI GUSTANI,SE NIK P.79022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 5 (lima) paket berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan rincian :

Berat kotor (bruto): 1,46 Gram (satu koma empatpuluhenam) gram

Berat pembungkus (tara) : 0,54 Gram (nol koma lima puluhempat) gram

Berat bersih (Netto) : 0,92 Gram (nol koma Sembilan puluhdua) gram

Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram

Sisa Seberat : 0 gram

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0149/NNF/2021 pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku kepala bidang laboratorium forensik Polda Riau yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh AKP DEWI ARNI,MM selaku kepala sub bidang Narkotika dan inspektur Polisi Dua Apt.Muh.FAUZI RAMDHANI,S.Farm selaku Pamin

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bidang Narkotika yang telah memeriksa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,92 gram diberi nomor barang bukti 0247/2021/NNF dan barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML, diberi nomor barang bukti 0249/2021/NNF milik Terdakwa SUTARJI Bin TAMO ROJI dengan kesimpulan barang bukti nomor 0247/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan barang bukti 0249/2021/NNF berupa urine benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa SUTARJI Bin TAMI ROJI pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan reformasi RT 001 RW 006 Dusun Suka Sari Desa Sungai Meranti Kec Pinggir Kab. Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi Jurais Karo Karo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana disana sudah ada sebelumnya saksi JULIADI Bin SATIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Jurais Karo Karo memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut untuk di hisap.
- Bahwa team Opsnal Polsek Pinggir sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa serta ditemukan barang bukti dari saksi Jurais Karo-Karo berupa 5 (lima) paket di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan miscale, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) unit hp merek Nokia type 1280, 1 (unit) hp merek samsung warna silver, 1 (unit) hp merek Samsung warna hitam.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Cabang Duri Nomor : 23/0212000/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemimpin cabang A.n FENTI GUSTANI,SE NIK P.79022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 5 (lima) paket berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan rincian :

Berat kotor (bruto) : 1,46 Gram (satu koma empatpuluhenam) gram

Berat pembungkusan (tara) : 0,54 Gram (nol koma lima puluhempat) gram

Berat bersih (Netto) : 0,92 Gram (nol koma Sembilan puluhdua) gram

Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram

Sisa Seberat : 0 gram

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0149/NNF/2021 pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku kepala bidang laboratorium forensik Polda Riau yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku kepala sub bidang Narkotika dan inspektur Polisi Dua Apt. Muh. FAUZI RAMDHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkotika yang telah memeriksa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,92 gram diberi nomor barang bukti 0247/2021/NNF dan barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML, diberi nomor barang bukti 0249/2021/NNF milik Terdakwa SUTARJI Bin TAMO ROJI dengan kesimpulan barang bukti nomor 0247/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan barang bukti 0249/2021/NNF berupa urine benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Josua F Hutahaeen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap, dimana Terdakwa Sdr Juliadi Bin Satimin dan Sdr. Jura Is Karo Karobin Usman Karo Karo di tangkap hari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Sdr JURAIS di Jalan. Reformasi Rt.001 Rw.006 Dusun Suka Maju Desa Sei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan miscale, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) unit hp merek Nokia type 1280, 1 (unit) hp merek Samsung warna silver, 1 (unit) hp merek Samsung warna hitam didalam kamar tempat Terdakwa berada;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan. Reformasi Rt.001 Rw.006 Dusun Suka Maju Desa Sei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis ada Transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapat Shabu dari Sdr. Juraish Karo Karobin Usman Karo Karo dimana Terdakwa sudah beberap kali membeli dari Sdr Juraish Karo Karobin Usman Karo Karo.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu .
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Paulus Lumban Batu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap, dimana Terdakwa Sdr Juliadi Bin Satimin dan Sdr.Juraish Karo Karobin Usman Karo Karo di tangkap hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Sdr.JURAIS di Jalan. Reformasi Rt.001 Rw.006 Dusun Suka Maju Desa Sei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan miscale, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) unit hp merek Nokia type 1280, 1 (unit) hp merek Samsung warna silver, 1 (unit) hp merek Samsung warna hitam didalam kamar tempat Terdakwa berada;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan. Reformasi Rt.001 Rw.006 Dusun Suka Maju Desa Sei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis ada Transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapat Shabu dari Sdr. Juraïs Karo Karobin Usman Karo Karo dimana Terdakwa sudah beberap kali membeli dari Sdr Juraïs Karo Karobin Usman Karo Karo.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu .
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Juraïs Karo Karobin Usman Karo Karo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, Terdakwa, dan Sdr Juliadi Bin Satimin di tangkap pada hari Kamis tanggal 14 januari 2021 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah Sdr JURAIS di Jalan. Reformasi Rt.001 Rw.006 Dusun Suka Maju Desa Sei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan miscale, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) unit hp merek Nokia type 1280, 1 (unit) hp merek Samsung warna silver, 1 (unit) hp merek Samsung warna hitam didalam kamar tempat Terdakwa berada;
- Bahwa saksi membeli Shabu dari Sdr ANTO (DPO) pada tanggal 11 Januari 2021 di Simp Gps Desa. Suka Mjau, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis sebanyak 1 Jie seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu 1 paket besar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 paket kecil harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil 3 (tiga) kali kepada saudara ANTO (DPO).
- Bahwa hasil penjualan shabu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

4. Juliadi Bin Satimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, Terdakwa, dan Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo di tangkap pada hari Kamis tanggal 14 januari 2021 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah Sdr JURAIS di Jalan. Reformasi Rt.001 Rw.006 Dusun Suka Maju Desa Sei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan miscale, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) unit hp merek Nokia type 1280, 1 (unit) hp merek Samsung warna silver, 1 (unit) hp merek Samsung warna hitam didalam kamar tempat Terdakwa berada;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo untuk membeli shabu paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo;
- Bahwa tujuan saksi membeli shabu untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Juliadi, dan Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo di tangkap pada hari Kamis tanggal 14 januari 2021 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah Sdr Jurais Karo Karobin di Jalan. Reformasi Rt.001 Rw.006 Dusun Suka Maju Desa Sei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan miscale, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu, 2 (dua) unit hp merek Nokia type 1280, 1 (unit) hp merek Samsung warna silver, 1 (unit) hp merek Samsung warna hitam didalam kamar tempat Terdakwa berada;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib dan masih tetap berada dirumah Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo karena Terdakwa dan Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo mengonsumsi shabu;
- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 14 Januari 2021 Sdr.Juliadi datang ke rumah Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo untuk membeli shabu paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat kotor 1,52 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan mini merk ming scale;
3. 1 (satu) set alat hisap shabu shabu;
4. 1 (satu) unit hp merk nokia warna Hitam type 1280;-
5. (Satu) unit hp merk nokia warna hitam type 1280;
6. 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam;
7. 1 (satu) unit hp merk nokia warna cream

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Berita Acara Penimbangan No. 23/0212000/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditanda tangani Fenti Gustani, SE. jabatan Pengelola Upc PT.PEGADAIAN (persero) Duri, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab. Duri telah melakukan penimbangan terhadap Barang Bukti milik Sdr. Jurais Karo Karo bin Usman Karo Karo hasil penimbangan berupa 5 (lima) paket bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Kristal warna putih dengan Berat Kotor : 1,46 (satu koma nol empat enam) gram, Berat Plastik : 0,54 (nol koma lima empat) gram, dan Berat Bersih : 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;

1. Berita Acara Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0149/NNF/2021 Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2021 dengan pemeriksa Dewi Arni Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Labfor Polda Riau bersama dengan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Labfor Polda Riau melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 5 (lima) paket bungkus klip bening yang diduga berisikan Kristal warna putih diberi nomor barang bukti 0247/2021/NNF, 1 botol Plastik berisikan cairan urine diberi nomor barang bukti 0248/2021/NNF milik Sdr. Jurais Karo Karo bin Usman Karo Karo, 1 botol Plastik berisikan cairan urine diberi nomor barang bukti 0249/2021/NNF milik Sdr. Sutarji Bin Tamo Roji, dan 1 botol Plastik berisikan cairan urine diberi nomor barang bukti 0250/2021/NNF milik Sdr. Juliadi Bin Satimin dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.Yani Nur Syamsu,M.Sc bagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kecuali barang bukti 0250/2021/NNF milik Sdr. Juliadi Bin Satimin negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Juliadi, dan Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo di tangkap pada hari Kamis tanggal 14 januari 2021 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah Sdr Jurais Karo Karobin di Jalan. Reformasi Rt.001

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.006 Dusun Suka Maju Desa Sei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan miscale, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) unit hp merek Nokia type 1280, 1 (unit) hp merek Samsung warna silver, 1 (unit) hp merek Samsung warna hitam didalam kamar tempat Terdakwa berada;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib dan masih tetap berada dirumah Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo karena Terdakwa dan Sdr Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo bersama-sama mengonsumsi shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika setelah dilakukan penimbangan di Upc PT.PEGADAIAN (persero) Bengkalis disimpulkan bahwa terhadap Narkotika Jenis Shabu milik Sdr. Jurais Karo Karobin Usman Karo Karo hasil penimbangan berupa 5 (lima) paket bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Kristal warna putih dengan Berat Kotor : 1,46 (satu koma nol empat enam) gram, Berat Plastik : 0,54 (nol koma lima empat) gram, dan Berat Bersih : 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
- Bahwa terhadap Urine milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau disimpulkan bahwa terhadap Urine milik Terdakwa hasil pengujiannya Positif mengandung Metamphetamin, termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan saksi bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri?;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Juliadi, dan Sdr Juraish Karo Karobin Usman Karo Karo di tangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah Sdr Juraish Karo Karobin di Jalan. Reformasi Rt.001 Rw.006 Dusun Suka Maju Desa Sei Meranti Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan miscale, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) unit hp merek Nokia type 1280, 1 (unit) hp merek Samsung warna silver, 1 (unit) hp merek Samsung warna hitam didalam kamar tempat Terdakwa berada;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Sdr Juraish Karo Karobin Usman Karo Karo pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib dan masih tetap berada dirumah Sdr Juraish Karo Karobin Usman Karo Karo karena Terdakwa dan Sdr Juraish Karo Karobin Usman Karo Karo bersama-sama mengonsumsi shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika setelah dilakukan penimbangan di Upc PT.PEGADAIAN (persero) Bengkalis disimpulkan bahwa terhadap Narkotika Jenis Shabu milik Sdr. Wendi Wilem Alias Adek Bin M.Taher hasil penimbangan berupa 5 (lima) paket bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Kristal warna putih dengan Berat Kotor : 1,46 (satu koma nol empat enam) gram, Berat Plastik : 0,54 (nol koma lima empat) gram, dan Berat Bersih : 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
- Bahwa terhadap Urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau disimpulkan bahwa terhadap Urine Terdakwa hasil pengujiannya Positif mengandung Metamphetamin, termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan Narkotika tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan merujuk kepada Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan tidak dapat menunjukkan ijin atau membuktikan bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

sehingga menurut Majelis Hakim **“Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu shabu dengan Berat bersih 0,92 Gram, 1 (satu) buah timbangan mini merk ming scale, 1 (satu) set alat hisap shabu shabu, 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitamn type 1280, 1 (Satu) unit hp merk nokia warna hitam type 1280, 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna cream yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Merupakan Pengulangan Tindak Pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sutarji Bin Tami Roji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-tiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket diduga narkotika jenis shabu shabu dengan Berat bersih 0,92 Gram
 - 1 (satu) buah timbangan mini merk ming scale
 - 1 (satu) set alat hisap shabu shabu
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitamn type 1280
 - 1 (Satu) unit hp merk nokia warna hitam type 1280
 - 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa pensasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal